SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAKARTA

Disusun:

Nama : NurfadhilaRizmi

BP : 1010113227

PROGRAM KEKHUSUSAN :HUKUM PIDANA (PK IV)

Fakultas Hukum

Universitas Andalas

PADANG

2014

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 64 / PK IV/ 08/ 2014

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAKARTA

Disusun oleh:
Nurfadhila Rizmi
BP. 1010113227

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 17 Juli 2014
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan	**Wakil Dekan I**
Prof. Dr. Yuliandri, S.H. M.H	**Dr. Ferdi, S.H., M.H**
NIP. 196207181988101001	**NIP. 196807231993021001**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Shinta Agustina, S.H., M.H	**Yoserwan, S.H., M.H., LL.M**
NIP : 197505102005011003	**NIP. 196212311989011002**
Penguji I	**Penguji II**
Aria Zurnetti, S.H.,M.Hum	**Apriwal Gusti, S.H**
NIP. 195807291987032002	**NIP. 195304181981031003**

No. Alumni Universitas:	NURFADHILA RIZMI	No. Alumni Fakultas:

a) Tempat/Tgl.Lahir	: Jakarta,10 September 1991	f) Tanggal Lulus	: 17 Juli 2014
b) Nama Orang Tua	: Farizal Thalib dan Ismi Luthan	g) Predikat Lulus	: **Dengan Pujian**
c) Fakultas	: Hukum	h) IPK	: 3,64
d) PK	: Hukum Pidana (PK IV)	i) Lama Studi	: 3 Tahun 10 Bulan
e) No BP	: 1010113227	j) Alamat	: Jl. Khairul Barriyyah Rt. 03/04 Bekasi

"PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAKARTA"

(Nurfadhila Rizmi, 1010113227, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2014)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime.* Di Indonesia Tindak pidana korups menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar. Berdasarkan Hasil survey pada tahun 2001-2013 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 153.100.000.000,-. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang luar biasa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara. Dalam hal ini, salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak pIdana korupsi adalah pidana tambahan uang pengganti. Namun, penerapan pidana tambahan uang pengganti bersifat fakultatif atau sebagai pidana tambahan. Pengaturan pidana tambahan uang pengganti hanya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Minimnya pengaturan mengenai pidana tambahan uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan pada penerapannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi? apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut telah mampu untuk memaksimalkan pengembalian kerugian Negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi (tipikor)?.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama,* Penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi dan besaran pidana tambahan uang pengganti sangat bervariasi. *Kedua,* pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti yaitu *Asset Recovery,*Sering melakukan tipikor dan Residivis. Namun pada dasarnya, yang menjadi pertimbangan hakim adalah *Asset Recovery.* Ketiga, Pidana tambahan uang pengganti dalam mengembalikan kerugian negaratelah optimal. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juli 2014.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	**Aria Zurnetti, S.H.,M.Hum** **NIP. 195807291987032002**	**Apriwal Gusti, S.H** **NIP. 195304181981031003**

Mengetahui,
Ketua Bagian Pidana: **Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga beliau tetap menjadi suri teladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhir nanti.

Skripsi yang berjudul **"PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAKARTA"** ini diselesaikan dan diajukan Penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Teristimewa atas kasih sayang yang telah diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda Farizal dan Ibunda Ismi yang selalu membuat penulis semangat dengan perhatiannya. Serta kakanda tercinta Ocktaviana Rizmi dan kedua

adikku yang selalu ada di hatiku, Muhammad Firdaus Rizmi dan Ibani Ilham Rizmi yang selalu mengisi ruang di hati penulis

Ucapan terima kasih, Selanjutnya Tak kalah pentingnya kepada Ibu Shinta Agustina selaku pembimbing I dan Bapak Yoserwan, S.H.,LLM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dengan baik, sabar, bahkan penuh pengertian dalam memahamkan Penulis akan materi hukum untuk skripsi yang ditulis dan arahan yang sangat bermanfaat kepada Penulisdalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur karena di bimbing oleh orang yang patut diteladani oleh Penulis

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Dr. H. Ferdi, SH.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, SH.,M.S selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Kurnia Warman, SH.,M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Nelwitis, SH.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu Penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta seluruh staf Biro dan Perpustakaan Universitas serta Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Sahabat yang telah menjadi saudara penulis, Chrysna, Septri Rizki Amelia, Novia Eska, dan Romadhani Berutu, dari persahabatan tersebut penulis mengutip pelajaran, bahwa kita tidak perlu menunjukkan seberapa hebatnya kita kepada orang lain dengan egoisan kita. Karena kita akan tetap hebat ketika kita bisa menerima kekurangan orang lain.
6. Keluarga Besar Wisma Hafsah, yang telah memberikan keceriaan di saat suka dan duka dam di Sinilah Penulis mendapat ukhuwah yang indah dan pengalaman cinta di kemas cantik dengan kemasan cinta dari Allah Swt...
7. Keluarga besar Lembaga Pengkajian Islam (LPI) FHU *Alkhwan wa Akhwat fillah* yang di rahmati ALLAH SWT yang telah memahamkan Penulis dengan bijaksana tentang islam, ilmu, organisasi dan ukhuwah islamiah, semoga amalan-amalan kita tetap dinilai sebagai ibadah disisi_Nya, amiin.
8. Keluarga MPM KM UNAND 2012-2013 dan Keluarga MPM KM UNAND 2013 - 2014 yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu dan mengaplikasikan ilmu penulis di sana. Serta terima kasih atas Ukhuwah yang manis dengan amanah yang berat di sana.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah

diberikan kepada Penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama atau gelar.

Padang, 23 Agustus 2014

Penulis

NurFadhila Rizmi

" Kekuatan Cinta dan Iman Yang Di Ukir Oleh Allah SWT…

Tak kan goyah oleh Apapun Jua…

kekuatan tersebut yang membuat Setiap Insan dapat Menggapai Semua Hal Yang Ada Di Dunia…..

Termasuk Cita-cita untuk Menggapai Gelar Sarjana Hukum…"

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 13

F. Metode Penelitian 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TinjauanMengenaiTindakPidanaKorupsi..... 31

1. Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya 31

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengaturannya 36

3. Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi 41

B. Pidana Uang Pengganti dan Dasar Hukumnya 53

1. Pengertian Pidana Uang Pengganti dan Dasar hukumnya... 54

2. Tujuan Pidana Uang Pengganti 56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi..... 58

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang penggati dalam perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi..... 69

C. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut telah optimal untuk memaksimalkan pengembalian kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi..... 78

BAB IV PENUTUP 84

1. Kesimpulan..... 84

2. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori *"membahayakan"*.[1]Berdasarkan hasil *Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis* UGM yang merilis bahwa dari 1365 kasuss korupsi yang sudah mendapatkan putusan tetap Mahkamah Agung antara tahun 2001-2012 negara kehilangan uang sebanyak 153,1 triliun.[2]

Keadaan bahwa Korupsi telah *"membahayakan"* Indonesiaterlihatpada *Coruption Perceptions Index* tahun 2013 oleh lembaga independen *Transparency International*.Hasil survey tersebut menyatakan bahwadari 146 negara yang disurvey, Indonesia tercatat dari 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara terkorup.Dari data 10 besar Negara terkorup, negara Indonesia berada di peringkat ke 5 negara terkorup di dunia. Ditambah di tingkat Asia – Pasifik yaitu Kamboja,Vietnam, Filipina, India dan Indonesia, negara Indonesia adalah Negara yang terkorup.[3] Hal iniDiperjelas dengan

---

[1] Elwi Daniel, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya,* Jakarta; Raja Grafindo,Hlm.1

[2] http:// http://forum.kompas.com/nasional/242642-akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp168-19-triliun.html, diakses pada 1 Febuari 2014

[3]http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ diakses pada tanggal 1 januari 2014.

hasil*Transparancy International International Indonesia (TII)* melalui *Global Corruption Barometer (GCB)* pada tahun 2013 bahwa 72% masyarakat menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisisama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun, dengan 1.000 responden di lima kota diantaranya Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar dan Bandung.[4]

Dampak dari korupsi tersebut menjadikan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang harus diberantas.Hal ini selaras dengan *Transparency International Indonesia (TII)* yang menggunakan definisi korupsi sebagai :tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.[5] Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur : "menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik ataupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi, dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya).

Sebagai suatu kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan keseriusan baik dari pemerintah maupun masyarakat.Keseriusan pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan korupsi terlihat dengan diterbitkannya berbagai kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Berikut beberapa

[4]http://opengovindonesia.org/global-corruption-barometer-2013/, *Global Corruption Barrometer* (GCB), diakses pada tanggal 1 Agustus 2013 pkl. 14.53.

[5] J. Pompe, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 6.

peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:
   a. Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang- undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.[6] Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.[7]
   b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang- orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan

---

[6] Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, Hlm. 13.

[7] *Ibid*, Hlm. 13-14.

(perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).

c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PERPU/031/1958 serta peraturan pelaksananya.

e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.[8]

2. Undang- Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Undang- Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961.

---

[8] Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 43.

3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003; Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 tentangPembentukan Tim Koordinasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor); InstruksiPresiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dampak terbesar dari tindak pidana korupsi yaitu menimbulkan kerugian Negara.Pada tahun 2005 sampai 2009 kerugian Negara Indonesia sebesar 689,19 miliar.[9] Sedangkan hasil riset lainnya tahun 2001 sampai 2012 Negara Indonesia

[9]http://www.inilah.com/news/read/politik/2009/12/02/198522/kpk-akibat-korupsi-negara-rugi-rp-

mengalami 153,1 triliyun.[10]Hal tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kerugian Negara yang hilang.

Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian Negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum.[11] Definisi pidana uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana yang didakwakan.[12]

Pengembalian kerugian Negara dengan cara menggunakan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Hal ini selaras dengan tujuan dari pidana uang pengganti untuk memidana para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah mengembalikan uang negara

---

689-miliar. diakses pada 1 Febuari 2014

[10] http:// http://forum.kompas.com/nasional/242642-akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp168-19-triliun.html,diakses pada tanggal 1 januari 2014

[11] Effi Laila hkolis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,* Jakarta; Solusi Publishing, Hlm.5.

[12] *Ibid*, Hlm. 18.

yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindakan yang merugikan *"negara"*.[13]

Pengaturan mengenai keberadaan pidana tambahan uang pengganti ini terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Adapun yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan:

   b. pembayaran uang penggant yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

---

[13] *Ibid*, Hlm. 16.

Namun penerapan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi bersifat fakultatif atau sebagai pidana tambahan.Sehingga pada prakteknya, tidak ada keseragaman dalam penerapan pidana uang pengganti karena pada akhirnya semua dikembalikan pada diskresi penafsiran hakim.[14]Seperti dalam perkara korupsi pada tahun 2012 yang silam terjadi kasus korupsi yang melibatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Angelina Sondakh.

Angelina Sondakh alias Angie ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai terdakwa kasus suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas, sekarang Kmenterian Pendidikan dan Kebudayaan) serta KementerianPemuda dan Olahraga (Kemenpora).Kasus suap yang menjerat Angie merupakan pengembangan kasusu suap Wisma Atlet SEA GAMES Jakabaring di Palembang. Angie didakwa menerima pemberian atau janji berupa uang senilai total Rp. 12.000.000.000,00 dan 2.350.000 dolar AS atau sekitar Rp. 33.000.000.000,00 dari Grup Permai. Pemberian itu diketahui sebagai *Commitment Fee* karena Angie telah mengupayakan anggaran proyek pengadaan laboraturium perguruan tinggi dan program anggaran sarana dan prasarana olahraga agar bisa disesuaikan dengan permintaan Grup Permai.[15]

Dalam perkara Angie, majelis hakim Tipikor yang terdiri dari Sudjatmiko (ketua), Marsudin Nainggolan, Aviantara, Hendra Yosfin, dan Alexander secara

---

[14]*Ibid*,Hlm. 17

[15]http://hukum.kompasiana.com/2013/02/23/kronologi-kasus-korupsi-proyek-hambalang--537579.html.

bergantian dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (10/1/2013) "Menyatakan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga," kata ketua majelis hakim Sudjatmiko. Angiedivonis berupa hukuman empat tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan kepada Angelina Sondakh alias Angie. Hakim menilai, Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai.

Lamanya masa hukuman Angie yang diputuskan majelis hakim Tipikor Jakarta jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta agar Angie dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan menuntut anggi membayar kerugian Negara.[16]

Dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya, dimana Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jendral Djoko Susilo sebagai terdakwa terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang proyek simulator SIM. Djoko Susilo, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan.

[16]http://www.voaindonesia.com/content/putusa-ma-angelina-sondakh-harus-jadi-tolaj-ukur-haki-lain-/1796048.html diakses pada 1 Febuari 2014.

Dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana dalam kurun waktu 2003-2010 hingga berjumlah Rp 54,6 Miliar dan 60 ribu dolar Amerika. Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Djoko Susilo dengan pidana penjara selama 8 tahun, dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, mereka meminta hakim menghukum Budi dengan pidana penjara 12 tahun, dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti Rp 88,446 miliar.[17]

Namun berbeda dengan perkara korupsi di atas, dalam perkara korupsi di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim TIPIKOR lebih cenderung menjatuhkan uang pengganti hampir sama dengan tuntutan jaksa,. Seperti dalam perkara Sulaiman, S.E bin Musa, hakim menjatuhkan uang pengganti sama besar dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa.

Minimnya pengaturan mengenai jumlah uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya.Sebagaimana dalam beberapa kasus korupsi yang telah dipaparkan di atas, besaran uang pengganti disamakan dengan kerugian Negara yang ditimbulkannya.Sementara dalam beberapa kasus lainnya, besaran uang pengganti sangat bervariasi walaupun tidak

[17]http://www.tempo.co/read/news/2014/01/16/063545527/Pemenang-Proyek-Simulator-Dihukum-8-Tahun-Penjara diakses pada 1 febuari 2014.

melebihi kerugian Negara yang didakwakan.[18]Sebagaimana dalam perkara Angie, Djoko Susilo,dan Sulaiman serta dalam perkara korupsi lainnya yang menimbulkan kerugian Negara yang diputuskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat bervariasi.Selain itu perkara-perkara korupsi tersebut adalah perkara korupsi yang merupakan perkara besar.Berdasarkan hal tersebut di atas timbul pertanyaan yang menarik untuk diteliti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yaitu apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut telah mampu untuk memaksimalkan pengembalian kerugian Negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi?apakah yang sebenarnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi? Bagaimanakah penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?

Oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan pidana tambahan uang pengganti ini. Penulis memberi judul penelitian ini, yaitu **"PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSIJAKARTA"**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas

---

[18]http://www.voaindonesia.com/content/putusa-ma-angelina-sondakh-harus-jadi-tolaj-ukur-haki-lain-/1796048.html diakses pada 1 Febuari 2014.

tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang penggati dalam perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta?
3. Apakah putusan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mampu memaksimalkan pengembalian kerugian Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang penggati dalam perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta;
3. Untuk mengetahui pemaksimalan putusan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam mengembalikan kerugian negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   a. Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

   b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam penyelesaian perkara korupsi agar tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih baik.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kajian teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan

yang diteliti.[19]Berkaitan dengan judul yang diangkat dalam proposal ini, maka kajian teoritis dari permasalahan akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman, Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari system hukum). Menurut *Lawrence M. Friedman* unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:[20]

1) Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan.[21] Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat[22] dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum

---

[19]Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 122.

[20] Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective,* New York: Russell Suge Foundation, Hlm. 14.

[21]Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya* Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor, Hlm.2 (selanjutnya disebut Achmad Ali I)

[22]Soerjono Soekanto,2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 11 (selanujutnya disebut Soerjono Soekanto I)

dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum yaitu "*the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have*". Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *inabstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang *(law in books)*. [23]

3) Kultur / Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana

[23] Achmad Ali I, *Loc. Cit.*

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.[24]

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cendrung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.[25]

Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: "Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.Tanpa budaya hukum, sistem hukium itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati

---

[24]Achmad Ali I, *Loc. Cit.*

[25]Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, Hlm. 83.

yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

b. Teori Keadilan

Untuk menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap penerapan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi maka penulis menggunakan teori keadilan. Berbicara mengenai keadilan, Aristoteles (filsuf yunani yang termashyur) dalam tulisannya Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam:

1. Keadilan Distributif *(Justitia Distributiva)*

   Keadilan distibutif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.[26]

2. Keadilan Kumulatif *(Justitia Cummulativa)*

   Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima ileh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing.Keadila kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan.[27]

c. Teori Pemidanaan

---

[26] R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 63
[27] *Ibid*, Hlm. 64

Berkaitan dengan amar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara pidana, ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu;

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan *(Vergeidingstheorien)*

   Teori ini mengatakan bahwa di dalam kegiatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan karena ada pelanggaran hukum.Pidana menurut teori ini dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.Pidana merupakan akibat mutlah yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.[28]

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorien)

   Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.memidana menurut teori ini, bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan. Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana yang secara konkret oleh hakim.[29] Sedangkan menurut teori prevensi khusus, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi kejahatan, dan mencegah orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan perbuatannya tersebut ke dalam perbuatan nyata.[30]

   Jadi dasar pembenar dari adanya teori ini terletak pada tujuannya. Memidana harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan

---

[28] Niniek Suparni, *Op. Cit,* Hlm. 16.
[29] Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum PIdana,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 34.
[30] *Ibid*, Hlm. 35.

pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

3. Teori Gabungan *(vereningingstheorien)*

Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamnkan masyarakat.Teori gabungan, menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna dalam masyararakat. Penderitaan yang diberikan kepada terpidana melalui pemidanaan ini harus sesuai dengan penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku. Batasan beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat dikukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.[31]

Teori ini menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan yangselalu berubah-ubah. Karena tujuan hukum pidana mengacupada keadaan masa berlaku hukum pidana pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.[32]Selaras dengan tujuan pemidanan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini khususnya untuk pelaku tindak pidana korupsi, teori tujuan sangat cocok dalam merumuskan kebijakan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana *extraordinary crime*. Sehingga kebijaksanaan yang pertama dalam perumusan pemidanaan tindak pidana

[31] *Ibid*, Hlm. 36.
[32] Niniek Suparni, *Op. Cit*, Hlm. 19-20.

korupsi harus melihatkan tujuan pidana dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pengembalian kerugian negara yang disebakan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku.

Penjatuhan pidana uang pengganti adalah langkah kongkrit untuk mengembalikan kerugian Negara yang disebabkan tindak pidana korupsi.Hal tersebut, mengacu kepada teori tujuan sebagaimana telah dipaparkan di atas.Dasar penjatuhan pidana uang pengganti yaitu pada kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, seperti kebijakan social *(social policy)* yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)* dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat *(social defence)*.[33]

Hal ini selaras dengan Teori prevensi umum yang awalnya memberikan pidana berat dan kadang-kadang dipertontonkan di tengah masyarakat. Penjatuhan pidana uang pengganti yang besarnya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi ini akan memberatkan terpidana karena ia harus membayar uang pengganti. Apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan kemudian dilelang dengan tujuan untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Namun apabila harta yang dilelang masih tidak cukup untuk melunasi pembayaran uang pengganti, maka terpidana akan menjalankan pidana penjara. Dengan demikian maksud dari prevensi

[33] Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, Hlm. 4-6.

umum yaitu memberikan pidana yang berat kepada terpidana secara tidak langsung.

Dan tujuan dari prevensi khususpun akan tercapai dengan sendirinya. Karena sistem pidana tersebut terpidana akan menerimana akibat perbuatannya. Selain itu, akan menyurutkan niat pelaku untuk mengulanginya. Dan menyurutkan niat masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena selain ia akan mendapat pidana pokok ia juga mendapat pidana tambahan.

b. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual. Penulis akan menguraikan penjelasan konsep yang digunakan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1) Penerapan

Penerapan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah (**1**) proses, cara, perbuatan menerapkan; (**2**) pemasangan; (**3**) pemanfaatan; perihal mempraktikkan.[34] Dalam hal ini penulis mendefinisikan penerapan yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan pidana uang pengganti.

2) Pidana Uang Pengganti

Pidana Uang pengganti adalah pidana tambahan yang diatur dalam Uang pengganti diatur dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang No. 3 Tahun

[34]http://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 18 Maret 2014

1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.Oleh karena itu, pidana uang pengganti bersifat fakultatif atau tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal dalam perampasan barang-barang tertentu,[35] seperti dalam Pasal 250 bis KUHAP, Pasal 261 KUHAP, Pasal 275 KUHAP.

3) Tindak Pidana Korupsi

Secara Harfiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata "tindak pidana" dan "Korupsi".Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yaituperbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.[36]Menurut Moelyatno, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.[37]

Dalam Back's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatnnya

---

[35]Efi Laila kholis, *Op. Cit.*, Hlm. 10.

[36] Lilik Mulyadi, 2000,*Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hlm. 15.

[37] Moeljatno,2002, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 23.

atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dengan hak-hak dari pihak lain.[38]

Mengutip pendapat dari David M. Chalmers, Baharuddin Lopa mendefinisikam korupsi dalam berbagai bidang.Hal tersebut menyangkut masalah penyuapan, berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. [39]

Dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) berkaitan dengan tindak pidana korupsi, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);

b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3);

---

[38] Chaeruddin, et al, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cet.-I, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 2.

[39] Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 9

c) Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan berwenang juga memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.[40]

Pengadilan tindak pidana korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum, pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden[41].

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah:

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode Yuridis Sosilogis, yaitu pendekatan masalah dengan

---

[40]Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[41] Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melihat penerapan aturan hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berhubungan dengan pidana tambahan uang penggganti dalam perkara korupsi, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan Agung dalam hal melaksanakan tujuan dari penerapan uang pengganti yaitu kembalinya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan metode ini, dapat dilihat bahwa ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dapat mencapai dasar tujuan pemidanaan uang pengganti dalam perkara korupsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.[42] Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan pidana tambahan uang pengganti dan apa saja yang menjadi fator atau dasar hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang penulis peroleh dalam penulisan skripsi ini berasal dari:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari dan meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pidana korupsi. Penelitian kepustakan ini, penulis lakukan di perpustakan Fakultas Hukum dan perpustakaan pusat Universitas Andalas

[42] Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, Hlm. 50.

b. Penelitian Lapangan

Sebagaimana metode pendekatan masalah yang penulis gunakan di atas, maka diperlukan adanya data-data kongkrit dan lapangan mengenai permasalahan yang penulis angkat.Untuk itu, data-data yang diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jenis data yang telah dikumpulkan adalah:

1) Data Sekunder, yaitu data-data yang telah diolah yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan data sekunder adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturanPerundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Korupsi dan Pidana tambahan uang pengganti, diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet dan data-data lain yang berkaitan dengan korupsi dan pidana tambahan uang pengganti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedi.

2) Data Primer, yaitu data-data yang belum teroleh yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui Tanya jawab dengan hakim. Cara pengambilan informan untuk menjawab permasalahn dalam penelitian ini adalah melalui cara*purposive sampling.*Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu cara yang untuk menentukan sampel penelitian yang ditentukan sendiri oleh peneliti atau penulis. Maka dari itu, penulis harus menentukan:

1) Populasi penelitian

Populasi penelitian adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.[43] Ciri tersebut akan ditentukan oleh peneliti dengan menentukan sendiri criteria dari populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitiaan ini adalah Hakim TIPIKOR Jakarta Pusat.

2) Sampel penelitian

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi.[44]Sampel disini bertujuan untuk mewakili dari populasi tersebut guna mendapatkan jawaban atas permasalan yang terjadi.Sampel penelitian disini adalah hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat yang pernah memutus atau menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti.Jumlah sampel yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang hakim karir yang pernah menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti.

Adapun wawancara dilakukan bersifat semi struktur.Selain menanyakan hal-hal yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya, mengenai masalah yang ada berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Study dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data yang terdiri dari:

---

[43] Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, Hlm. 118.
[44] *Ibid*,Hlm. 119.

1) Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi;
2) Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi;

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

1) Data sekunder yang meliputu leiteratur-literatur yang terkait dengan judul dan data primer berupa wawancara dengan sampel yang kemudian data-data tersebut disusun secara berurutan dan sesuai dengan permasalahannya.
2) Setelah data tersusun, data yang diperoleh diperiksa gna untuk menentukan data mana saja yang diperlukan dan data yag tidak perlu, serta memastikan apakah semua data itu dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data tersebut dioleh untuk memudahkan pembahasan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.Bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata. Dengan cara, peraturan perundang-undangan yang berkenaan penerapan pidana tambahan uang pengganti di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat dihubungakan dengan

kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingg adiperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi dan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

a. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Saat ini fenomena sosial yang dinamakan korupsi bukanlah suatu hal yang asing di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini jelas terlihat dengan semakin banyaknya kasus Tindak Pidana Korupsi yang terungkap di media massa. Mulai dari kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mafia Pajak Gayus H. Tambunan, anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Angelina Sondakh, dan Petinggi Kepolisian Republik Indonesia Susno Duadji dan Djoko Susilo. Tapi apakah sebenarnya definisi dari Tindak Pidana Korupsi? Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *"Corruptio"* atau *"Corruptos"* yang berarti kerusakan atau kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk atau buruk.[45]

Dalam *The Lexicon Webster Dictionary* definisi korupsi yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bemoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah.[46]Sejalan dengan definisi sebelumnya, Istilah korupsi

[45] Elwi Daniel, *Op. Cit,* Hlm. 3
[46] Andi Hamzah, *Op. Cit,* Hlm. 5

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaa uag sogok dan sebaginya.[47]

A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap *(the offering and accepting bribes)* serta kebusukan atau keburukan *(decay).*[48] Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubugan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.[49]

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum.Pengertian istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian kosiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.[50]Tidak hanya para ahli dan para sarjana, Organisasi Transparansi Internasional juga memberikan definisi mengenai definisi korupsi.

---

[47] *Ibid*, 6

[48] A.S Hornby, et. Al.,1965, *The Advanced Leaner's Dictionary of Current English,* London: Oxford University Perss,dalam Elwi Daniel,2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemebrantasannya,*Jakarta: Rajawali Pers,
Hlm. 4

[49] David M. Chalmer, 1975, *Encyclipedia Americana,* New York: Americana Corporation,sebagaimana dikutip oleh Elwi Daniel,2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemebrantasannya,*Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 4

[50] Elwi Daniel, *Op. Cit*, Hlm.5

Menurutnya, korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.[51]

Secara Yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa yang disebut Tindak Pidana Korupsi, ialah:[52]

1) Tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau peanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
    a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).

---

[51] Pompe, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi,* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 6

[52] IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum PIdana dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum",* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 20

b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Menurut Robert O. Timan,[53] seperti halnya keindahan, pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut mana orang memandangnya. Penggunaan istilah korupsi perspektif tertentu akan menghasilkan pemahaman yang tidak sama tentang makna korusi dengan penggunaan perspektif yang lain. Penggunaan pendekatan yuridis untuk memahami makna korupsi secara konseptual, akan menghasilkan pengertian yang berbeda dengan penggunaan pendekatan lain seperti pendekatan sosiologis, kriminologis dan politis. Hal ini sejalan dengan dengan yang dikemukakan klitgard, bahwa membuat definisi korupsi adalah pekerjaan yang tidak mudah, hal ini tergantung kepda kebiasaan dan undang-undang setempat.[54] Meskipun demikian pemberian definisi tentang makna korupsi akan relevan dan berguna bagi usaha untuk menemukan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penanggulangan korupsi dari segi hukum pidana.

b. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sangat merusak. Tidak hanya perekonomian tetapi juga sistem. Korupsi ini merupakan

---

[53] Robert O. Timan, *Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-negara Baru,* sebagaimana dikutip oleh Muchtar Lubis dan James C, Scoot(ed)dalam Elwi Daniel,2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemebrantasannya,*Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 2

[54] Elwi Daniel,Op.Cit, Hlm. 5

suatu tindak pidana khusus dan tergolong *extra ordinary crime.* Adanya spesifikasi tertentu inilah yang menyebabkan Tindak Pidana Korupsi ini memiliki unsur-unsur yang berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, walaupun pada dasarnya setiap tindak pidana telah memiliki unsure-unsur tersendiri.

Membahas mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, maka kita tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat UU PTPK. Dalam Pasal 2 UU PTPK, unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah:[55]

1) Secara melawan hukum;
2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
3) Yang dapat meugikan keuangan Negara atau kerugian Negara.

Penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 3 UUPTPK. Unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UUPTPK adalah:[56]

1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau prang lain atau suatu koorporasi;
2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

[55] Firman Wijaya, *Op. Cit*, Hlm. 18
[56] *Ibid*, Hlm. 19

3) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau pereknomian Negara.

Sedangkan menurut Soedarto, unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ini adalah sebagai berikut:[57]

1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
2) Perbuatan bersifat melawan hukum;
3) Perbuatan itu secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itudiketahui atau patut disangka oleh pelaku bahwa merugikan keuangan Negara / perekonomian Negara.

Berdasarkan beberapa unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:[58]

1) Tindakan melawan hukum;
2) Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
3) Merugikan Negara baik secara langsung atau tidak langsung;
4) Dilakukan oleh pejabat public/penyelenggara Negara maupun masyarakat.

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengaturannya

Tindak pidana dalam lingkup Tindak Pidana Korupsi tipologi atau jenisnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis Tindak Pidana Korupsi

---

[57] Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hlm. 18

[58] Kurniawan, G. Carisudin, A. Hadi, Khoiri A dan Bachtiar B, 2003, *mengungkap Korupsi di Daerah*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Hlm 15

sebagaimana diatur dalam UU PTPK. Tipologi Tindak Pidana Korupsi rumusannya diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 serta Pasal 8 s/d Pasal 16, adalah sebagai berikut:[59]

a. Delik-delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

   Jenis delik ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 UU PTPK. Pengertian "dapat" merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3, menurut Undang-undang Nomor 3Tahun 1971 dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dikatakan "pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kewenangannya seperti dimaksud dalam ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1996".[60]

b. Delik-delik Penyuapan aktif

   Jenis Tindak Pidana Korupsi ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13 dan Pasal 12. delik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK diadopsi dari Pasal 209 ayat (1) KUHP dengan perubahan redaksi. Sedangkan delik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK diadopsi dari Pasal 209 ayat 1 KUHP dengan perubahan redaksi.

   Pasal 13 ini dapat digolongkan sebagai penyuapan aktif *(active omkoping)*. Karena jika diamati dengan seksama, delik ini ditujukan untuk menjaring segala macam bentuk hadiahatau janji yang tidak terjaring dengan

---

[59] Marwan Effendy, 2013,*Korupsi dan Strategi Nasional: Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: REFERENSI (GP Press Group), Hlm. 38

[60] *Ibid*, Hlm. 99

delik penyuapan aktif dalam Pasal lainnya, seperti hadiah ulang tahun, bingkisan lebaran, kado perkawinan atau lain yang sejenis yang sifatnya belebih-lebihan dengan tujuan untuk mencari muka terhadap pegawai negeri tersebut.[61]

Pasal 12 UU PTPK mengadopsi Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423.Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Delik-delik Penyuapan Pasif

Delik-delik ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12B UU PTPK.Delik pada Pasal 5 ayat (2) tidak diadopsi dari KUHP.Tetapi diadopsi dari Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahan redaksi.Sedangkan Pasal 11 UU PTPK merupakan kebalikan dari Pasal 5 ayat (2) UU PTPK.Pasal 11 ini dapat digolongkan sebagai penyuapan pasif *(passive ompkoping)* yang berasal dari Pasal 418 KUHP dengan perubahan redaksi.

Sama dengan Delik dalam Pasal 11, Pasal 12B huruf a dan huruf b identik dengan pasal 418 KUHP. Tetapi Pasal 12 huruf a dan huruf b memiliki perbedaaan yaitu terletak pada nilai nominal yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagai gratifikasi dan pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum.[62]

d. Delik-delik Penggelapan Dalam Jabatan dan Pengerusakan Barang

---

[61] *Ibid*, Hlm. 114
[62] *Ibid*, Hlm. 120-121

Jenis dari delik ini tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 10 UU PTPK.Delik dalam Pasal 8 identik dengan delik penggelapan dalam jabatan, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 415 KUHP. Larangan yang dirumuskan oleh Pasal ini, terkait dengan perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggungjawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.[63]

Pasal 10 huruf a merupakan kebalikan dari Pasal 372 KUHP terkait subyek hukumnya.dalam Pasal 10 huruf a subyek hukumnya yaitu kapasitasnya sebagi pegawai negeri terkait dengan jabatannya. Sedangkan Pasal 372 subyek hukumnya adalah semua orang yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang.

e. Delik-delik Pemalsuan

Delik-delik Pemalsuan terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur Pasal ini yaitu:

1) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri;
2) Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
3) Dengan sengaja;
4) Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

[63] *Ibid* , Hlm.123

Subyek hukum Pasal 9 ini dan pengertian dengan sengaja ini, masing-masing sama dengan subyek hukum dan pengertian dengan sengaja seperti dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Perbankan.

f. Delik-delik Pemerasan dengan jabatan

Jenis delik ini tercantum dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g dan Pasal 15 UU PTPK. Pasal 12 huruf e dapat digolongkan sebagai pemerasan dengan jabatan *(knevelarij)*.Pasal ini bersal dari Pasal 423 KUHP dengan perubahan redaksi.Bentuk pemaksaan dalam Pasal ini lebih ditujukan kepada psikis sebagai akibat yang ditimbulkan dari kewenangan yang melekat pada diri pegawai ngeri tersebut. Kehendak untuk memaksakan kepentingan pribadinya harus dirasakan oleh orang yang menjadi objeknya.[64]Rumusan Pasal ini identik dengan perbuatan dalam Pasal 368 KUHP.

Pasal 12 huruf f dapat digolongkan sebagai pemerasan dengan jabatan yang berasal dari Pasal 425 KUHP dengan perubahan redaksional.Delik ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang termasuk tindak pidana ini adalah apa yang lazim dinamakan pemungutan-pemungutan liar.[65]Pasal 12 huruf g berasal dari Pasal 425 KUHP yang dirubak redaksionalnya.Dan pada hakekatnya, delik pada

---

[64] P.A.F Lamintang,1990, *Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Sinar Baru,Hlm. 34

[65]Wirjono Prodjodikoro,*Tindak Pidana Tertenti di Indonesia,*Hlm. 250 sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendy, 2013,*Korupsi dan Strategi Nasional: Pencegahan serta Pemberantasannya,* Jakarta: REFERENSI (GP Press Group), Hlm. 132

pasal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang masuk dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU PTPK.

Pasal 15 dapat digolongkan sebagai pemerasan dengan jabatan. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu:

1) Setiap orang;
2) Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian percobaan pada pasal 15 UU PTPK ini mengintrodusir kepada Pasal 53 KUHP.Dalam Pasal 53 KUHP menyatakan tindakan "percobaan" sebagai perbuatan terlarang.[66] Dapat dilihat dalam Pasal UU PTPK banyak mengadopsi Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Secara keseluruhan terdapat 13 buah pasal dari KUHP yang diadopsi UU PTPK. Bila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana yang diciptakan sendiri oleh pembuat Undang-undang pidana khusus tentang Tindak Pidana Korupsi, terlihat bahwa rumusan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari KUHP itu jauh lebih banyak jumlahnya.[67]

3. Jenis Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sama dengan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang-undang

[66] Marwan Effendy, *Op. Cit*, Hlm. 134
[67] Elwi Daniel, *Op. Cit.*, Hlm. 27

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa pidana yang tidak diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan ketentuan UU PTPK mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi baik orang perorangan maupun koorporasi atau badan hukum adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 KUHP Jo. UU PTPK, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pelaksanaan pidana mati berrupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama.Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan.[68]

Seseorang dapat dijatuhkan pidana mati dalam perkara korupsi apabila ia telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2)Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni melakukan korupsi dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud "keadaan tertentu" adaiah pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana

[68]http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERKARA_KORUPSI. diakses tanggal 19 mei 2014

alam nasional, sebagai pengulangan Tindak Pidana Korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi *(moneter)*.

2) Pidana Penjara

Pada prakteknya, jenis pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim.Hal ini dikarenakan sebagian besar ketentuan pasal yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi ini mengancam para pelakunya dengan pidana penjara.

Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku korupsi dalam penjatuhannya didasarkan dalam UU PTPK, sebagai berikut:

a. Setiap orang, pegawai negeri atau penyelenggara negara memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim denganmaksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukanmenjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan denganmaksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

c. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

d. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

e. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

f. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

g. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

h. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

1) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
2) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
3) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

i. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

j. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
4) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

5) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
6) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
7) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
8) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di

atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

9) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

Penjatuhan penjara ini juga dapat dilakuakan apabila terdakwa tidak dapat memenuhi atau membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya.Pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti setelah semua hartanya dilelang tapi masih tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dengan demikian dijatuhkanlah pidana penjara sebagai penggantinya.[69]Hal ini bertujuan untuk menutupi pidana tambahan uang pengganti tersebut.

3) Pidana Denda

Penjatuhan pidana denda dalam perkara korupsi tergolong sesuatu sesuatu yang sangat penting.Hal ini disebabkan karena mengingat akibat dari perbuatan koruptor yang telah merugikan Negara dari segi keuangan.Pidana denda adalah

[69] Sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

hukuman berupa kewajiban, seseorang untuk "mengembalikan keseimbangan hukum" atau "menebus dosanya" dalam pembayaran sejumlah uang tertentu.[70]

Dalam praktek, pidana denda juga difungsinkan sebagai cara merampas kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan pelaku. Pidana denda diancam dengan cara yaitu:[71]

a) Tunggal, yaitu hanya pidana denda saja yang diancamkan terhadap pelanggaran pasal yang mengatur sebuah tindak pidana, seperti Pasal 403, Pasal 489 KUHP, Pasal 188 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;

b) Alternative, sesuai Pasal 174 KUHP, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

c) Secara resmi alternative terhadap pelanggaran tertentu seperti Pasl 489 ayat (2) KUHP dengan bunyi "..... Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan....";

d) Secara ganda alternatif, yaitu dengan bunyi "pidana denda dan/atau pidana lainnya". Misalnya Pasal 3 pada UU PTPK ;

e) secara ganda absolute, yaitu dengan bunyi "pidana denda dan pidana lainnya". Misalnya Pasal 2 UU PTPK.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pidana denda yang tinggi sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai

[70]Effi Laila hkolis, *Op. Cit.*, Hlm. 9
[71]Effi Laila hkolis, *Log. Cit.*

tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan pada prinsipnya tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif.Ia bersifat khusus, sehingga sifat pidananya hilang dan sifat preventifnya ini yang menonjol.[72]Dasar dari penjatuhan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 UU PTPK dan jenis pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 UU PTPK.Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok, yaitu[73]:

1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidan tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak menjatuhkan tindak pidan tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, haim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar Pasal 3 UU PTPK. Walaupun prinsipnya

[72]*Ibid*, Hlm. 11
[73]*Ibid*, Hlm. 14-15

penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya Pasal 250 bis KUHP.

2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan *(executie)* sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim
4) Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif (tetapi dapat disimpangi pada beberapa ketentuan dalam UU PTPK) sedangkan pidana tambahan dapat. Pidana tambahan bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 UU PTPK yaitu:
    a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu juga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

c) Penutupan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;

d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

B. Pidana Tambahan Uang Pengganti

1. Definisi Pidana Tambahan Uang pengganti

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus.Pidana khusus yaitu pidana yang pengaturannnya secara khusus kepada golongan

tertentu (seperti militer) ditujukan terhadap suatu tindakan tertentu (seperti Tindak Pidana Korupsi).[74]

Tindak Pidana Korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan financial dan sebaliknya Negara sebagai korban menderita kerugian finansial.Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.[75]Pidana tambahan adalah pidana tambahan pidana pokok yang dijatuhkan.Jadi tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.

Definisi pidana tambahan uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi". Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah 'harta benda yang diperoleh terpidana dari Tindak Pidana Korupsi' jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain". Pada prakteknya, putusan pidana tambahan uang pengganti bervariasi besarannya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan

[74] *Ibid*, Hlm. 13
[75] *Ibid*, Hlm. 14

tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana tambahan uang pengganti dibebankan bersama-sama.[76]

2. Tujuan Pidana Tambahan Uang Pengganti

Perumusan mengenai pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah mendekati sempurna. Pengaturan pidana tambahan uang pengganti pertama kali diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang Nomor 20 tahun 2001.

Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti ini bertujuan untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya yaitu untuk mengembalikan kerugian Negara yang melayang akibat perbuatan korupsi.[77]menurut UU PTPK, salah satu unsure Tindak Pidana Korupsi (tipikor) adalah adanya tindak pidana yang "merugikan Negara". Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi korupsi pasti akan menimbulkan kerugian Negara. Merupakan hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam UU PTPK dalam mengupayaan kembalinya uang Negara yang hilang akibat tipikor.

---

[76] *Ibid*, Hlm. 15
[77] *Ibid*, Hlm. 18

Dalam kaitan tujuan tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti.Akibat Tindak Pidana Korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan pelakunya memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban yang menderita kerugian finansial.[78]Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukannya upaya untuk mengembalikan kerugian Negara disamping memberikan sanksi kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi. Menurut hakim Sudjatmiko yang menangani perkara Angelina Sondakh, salah satu upaya dalam mengembalikan kerugian negara yaitu dengan memberikan pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku korupsi.[79]

Di Pengadilan Tipikor Jakarta, tidak semua perkara tipikor yang dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti.Sebagaimana dalam beberapa perkara Tipikor pada Tahun 2012-2013 sebagai berikut:

Tabel I

Pekara Tindak Pidana Korupsi 2012 – 2013 yang diputuskan dengan Pidana Tambahan Uang Pengganti

No	Nama Terdakwa	No. Perkara	Pidana Uang Pengganti Yang Dituntut Jpu/	Pidana Uang Pengganti Yang

[78] Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hlm. 12-13

[79] Hasil wawancara dengan Sudjatmiko, Mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta sekarang menjadi Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 20 Mei 2014

			Hasil Audit	Diputuskan Oleh Hakim
1.	Angelina Patricia Pingkan Sondakh	54/Pid.B/TPK/ 2012/PN.JKT.PST	Rp12,58 milliar dan 2,35 dolar Amerika atau sekitar Rp27,4 milliar	-
2.	Djoko Susilo	20/Pid.SUS/ TPK/2013/PN.JKT .PST	Rp. 32.000.000.000,-	-
3.	Sulaiman bin Musa	50/Pid.Sus/TPK/20 13/PN.JKT.PST	-	Rp. 28.500.000,-
4.	DEVI SANTANA als UDEP	77/Pid.B/TPK/201 2/PN.Jkt.Pst	(jaksa) Rp.188.000.000,-	-
5.	Ilham Martua Harahap	78/Pid.B/TPK/201 1/PN.JKT.PST.	(jaksa) Rp 14.065.000.000,-	Rp 1.485.000.000,-
6.	Mahfudi Husodo, STp.	77/Pid.B/TPK/201 3/PN.Jkt.Pst	(Hasil Audit) Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 830.000.000,-
7.	Sutrisno, SP., M. Hum	78/Pid.B/TPK/201 3/PN.Jkt.Pst	(Hasil Audit) Rp. 68.438.495.705,-	Rp. 67.438.495.705, -
8.	Syofirgo dan Fajar Junaedi	66/Pid.B/TPK/201 2/PN.Jkt.Pst	Rp. 2.330.000.000,-	Rp. 2.330.000.000,-

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Angelina Patricia Pingkan Sondakh , Angie tidak dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor Jakarta. Angelina terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakawaan Ketiga. Angelina dalam kewenangannya sebagai Anggota Komisi X DPR RI ataupun Anggota Badan Anggaran DPR RI telah menerima hadiah atau pemberian berupa uang yang diberikan oleh Permai Grup atau Mindo Rosalina Manulang.

Pemberian tersebut diberikan kepada terdakwa yang telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group dengan imbalan fee sebesar 5% dari nilai proyek tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang.Tetapi Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Angie) tidak dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Majelis Hakim berpendapat bahwa "hadiah/pemberian" atas sejumlah uang dari Permai Group atau Mindo Rosalina Manulang yang diberikan secara tidak langsung tersebut berasal dari Permai Group dan bukan uang Negara atau harta dengan Negara. Dengan demikian pidana tambahan uang pengganti untuk mengembalikan keuangan Negara tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa.[80]

Hal ini terlihat berbeda dalam putusan Majelis Hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti senilai Rp12,58 milliar dan 2,35

[80] Direktori Putusan Nomor 54/Pid.B/ TPK/2012/PN.JKT.PST, Hlm. 326

dolar Amerika atau sekitar Rp27,4 milliar dan 12 tahun penjara sebagaimana tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilihat dari definisi keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dapat diterima.Karena harta atau uang yang didapatkan Angie bukanlah uang atau harta dari keuangan Negara sesuai dengan definisi dan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun dilihat dari definisi kerugian Negara dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian Negara adalah kekuarangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini ditegaskan kembali dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melangar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dalam penjelasan Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang

ini mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkara Angie tersebut merupakan tipikor yang merugikan keuagan Negara. Sehingga hakim seharusnya menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Angie. Sebagaimana putusan hakim Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar senilai Rp12,58 milliar dan 2,35 dolar Amerika atau sekitar Rp27,4 Milliar.

Hal sama tapi tak serupa juga terlihat pada perkara pengadaan *driving simulator* atau Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Polri tahun anggaran 2010-2011. Sebagaimana dalam putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, Majelis Hakim Tipikor Jakarta menetapkan Djoko Susilo telah menyimpang dan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Djoko Susilo menerima uang sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dari Budi Susanto, Direktur PT CMMA, rekanan yang dimenangkan dalam lelang pengadaan *driving simulator* Surat Izin Mengemudi (SIM). Uang tersebut digunakan Djoko untuk membeli SPBU, tanah dan bangunan, serta sejumlah kendaraan secara berkala dari tahun 2010 sampai 2012. Hal ini diperkuat dengan keyakinan Majelis Hakim yang menyatakan Djoko Susilo memiliki kekayaan tak wajar sepanjang 2003-2010 yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Apalagi pembelian aset disamarkan dengan menggunakan nama orang lain. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP bahwa selain didukung sekurang-kurangnya dua alat

bukti, juga disyaratkan harus ada keyakinan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu untuk meyakinkan Hakim tentang kesalahan terdakwa, Jaksa penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan pidana harus benar-benar profesional dengan menggunakan istilah-istilah yuridis, disertai pertimbangan yang jelas dan rasional, dengan menyebutkan secara rinci terbuktinya setiap unsur perbuatan pidana, berdasarkan alat-alat bukti yang mendukung dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Pembuktian.

Meskipun dinyatakan menerima "uang panas" sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah), Majelis Hakim menilai Djoko tak perlu mengembalikan uang tersebut kepada negara. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST, Bahwa hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti yang dimaksudkan dalam Pasal 18 huruf (b) sebagaimana dalam Undang-undang TIPIKOR adalah agar uang milik negara yang telah diperoleh oleh Terdakwa dikembalikan kepada Negara sebanyak-banyaknya yang telah diperoleh Terdakwa, maka apabila hakekat terseut dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan dan telah terbukti pada pembuktian unsur-unsur di atas di dalam bentuk tindak pidana pencucian uang pada dakwaan Kedua Pertama, bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa kemudian telah terbukti dipergunakan untuk memebeli aset-aset sebagaimana terurai dalam dakwaan Kedua Pertamadan atas hal tersebut telah membawa konsekuensi hukum terhadap aset-aset tersebut akan dinyatakan oleh

Majelis Hakim akan dirampas untuk Negara yang nilainya melebihi dari uang yang telah diperoleh Terdakwa, maka dengan uaraian pertimbangan tersebut di atas telah ada pengembalian uang negara yang telah doperoleh oleh Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidaklah adil apabila masih harus dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana kehendak Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang TIPIKOR dan oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari kewajiban terhadap pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Djoko Susilo terbebas dari pidana tambahan berupa uang penggati dikarenakan aset-aset dari hasil Tindak Pidana Korupsi secara otomatis dirampas oleh Negara.

Namun, vonis tersebut berbeda dengan pidana yang diberikan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun.

Dalam perkara Ilham Martua Harahap dengan Nomor perkara 78/Pid.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST. perkara Mahfudi Husodo, STp. Dengan Nomor perkara77/Pid.B/TPK/2013/ PN.JKT.PST. dan dalam perkara Sutrisno, SP., M. Hum dengan Nomor perkara 78/Pid.B/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini terlihat bahwa hakim menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti

terhadap terdakwa Sutrisno dan terdakwa Mahfudi Husodo sesuai dengan kerugian keuangan Negara oleh terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, penerapan pidana tambahan uang pengganti sesuai dengan dasar hukum pengaturan pidana tambahan uang pengganti dalam UU PTPK. Bahwa besaran pidana tambahan uang pengganti sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini berbeda dengan perkara korupsi dengan Nomor 50/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST yang dilakukan oleh kepala Sub Bagian Verifikasi di Bagian Keuangan pada Biro Umum Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Sulaiman Bin Musa. Sulaiman Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan pidana kepada Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda pidana sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sulaiman juga dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh Juta lima ratus ribu rupiah). Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa

Penuntut Umum.Penuntut umum tidak menuntut Sulaiman dengan pidana tambahan uang pengganti. Penuntut umum berpendapat bahwa kerugian negara sebesar Rp. 2.739.738.400,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) telah disetorkan/ dikembalikan seluruhnya ke kas negara.[81]

Penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara Sulaiman tersebut, Majelis Hakim terlihat memaksimalkan penerapan pidana tambahan uang pengganti. Namun, penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara ini, telah melampaui batas dari aturan pidana tambahan uang pengganti tersebut. Bahwa besaran pidana tambahan uang pengganti hanya bisa sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Jadi, seharusnya hakim tidak dapat menerapkan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tipikor ini.Hal tersebut dikarenakan, harta benda yang diperoleh dari tpikor telah dikembalikan kepada Negara.

Berdasarkan beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah disebutkan di atas, penjatuhan pidana tambahan uang pengganti jumlahnya bervariasi. Dalam beberapa perkara korupsi diatas, hakim menjatuhkan pidana uang pengganti lebih kecil dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Tetapi dalam kasus lainnya, hakim menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti walaupunjaksa penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti. Hal ini dikarenakan besaran pidana tambahan uang pengganti

[81] Lihat Nomor 50/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST, Hlm. 3

sesuai dengan jumlah kerugian Negara akibat tipikor yang dilakukan oleh terdakwa.

Sebagaimana dasar penjatuhan pidana tambahan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dapat dijatuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang ini.[82]

Dalam suatu persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi terbukti terdakwa bersalah secara sah telah memperoleh keuntungan dari tipikor yang dilakukannya, maka terdakwa dapat diberikan pidana tambahan uang pengganti.[83] Maksud dari Memperoleh keuntungan dari tipikor yaitu terdapat harta benda atau uang yang dimiliki terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi.[84]Jadi Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti melebihi dari jumlah kerugian yang diderita negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

[82] Sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[83] Hasil wawancara dengan Aswijon, Hakim Tipikor Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2014

[84] Hasil wawancara dengan Sudjatmiko, Mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta sekarang menjadi Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 20 Mei 2014

berbunyi "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi".

Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti sendiri bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara yang melayang akibat suatu perbuatan rindak pidana korupsi.[85]Menurut Aswijon, pada dasarnya pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan kepada terdakwa dengan tujuan *"asset recovery"* atau pengembalian kerugian Negara. Jelasnya, jika terbukti ada kerugian negara dan pelaku ada memperoleh bagian atau keuntungan dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya,maka pidana tambahan uang pengganti dapat diterapkan kepadanya.[86]

Dalam prakteknya hakim dalam menjatuhkan besaran pidana tambahan uang pengganti agar mencapai pengembalian kerugian Negara secara makasimal masih mengalami kesulitan.Kerugian negara yang terjadi akibat dari tipikor terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan dengan tepat dan akurat. Hal ini dikarenakan rumusan sederhana yang mengatur tentang pidana tambahan uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[87] Dan perhitungan besaran jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar dengan kerugian Negara dari perhitungan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut, hasil audit

[85] Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hlm 17
[86] Hasil wawancara dengan Aswijon, Hakim Tipikor Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2014
[87] Evi Hartanti, Op.Cit., Hlm 18

keuangan dan hakim cenderung berbeda. penjatuhan pidana tambahan uang pengganti.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi

Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan terjadi apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[88]Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana harus berlandaskan pada KUHAP (Pasal 183 sampai dengan Pasal 192 dan Pasal 193 Huruf d). Dalam Pasal 193 huruf d KUHAP, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa,penasehat hukum dan saksi korban.

Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tipikor memliki beberapa pertimbangan khusus selain yang diatur dalam KUHAP.Namun, pertimbangan khusus tersebut tidak menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hal ini juga berlaku dalam penjatuhan pidana uang pengganti. Pertimbangan tersebut berdasarkan hasil penelitian penulis lewat wawancara dengan Aswijon, SH., MH[89], yaitu sebagai berikut:

1. Asset Recovery

[88]Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara PIdana dapat disingkat dengan KUHAP.
[89] Aswijon, Hakim Tipikor Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2014

Istilah *Asset Recovery* atau Pengembalian Aset diperkenalkan pertama kali dalam *TheUnited Nations Convention Against Corruption (UNCAC 2003),* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 April 2006.Dalam UNCAC dan dunia internasional tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Matthew H. Fleming walaupun tidak menjelaskan definisi pasti tentang definisi Pengembalian Aset,tetapi ia mengungkapkan rumusan definisi pengembalian aset secara garis besar. Bahwa Pengembalian Aset, yaitu proses pelaku-pelaku kejahatan yang dicabut, dirampas, dan dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana.[90] Karena Fleming,[91] melihat pengembalian aset sebagai: *pertama*, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; *kedua*, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; *ketiga*, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Dalam perkara korupsi sebagaimana UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan *(civil procedure)* berupa

---

[90]Matthew H. Fleming, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments,* Version Date (London: University College, 2005), hal. 27.

[91]*Ibid.*, hal. 31.

gugatan perdata maupun jalur kepidanaan *(criminal procedure)*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aswijon, [92] bahwa salah satu pertimbangan yang dapat menguatkan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti adalah *Asset Recovery*. Hal ini selaras dengan definisi dari Pengembalian Aset itu sendiri. Bahwa Pengembalian Aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*) Tindak Pidana Korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tindak Pidana Korupsi dari pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme. Dengan tujuan utamanya yaitu mengembalikan kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi. Juga termasuk untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan/ atau calon pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Seperti dalam kasus Mafudi Husodo, S.Tp., dengan Nomor Perkara 77/ Pid.B/TPK/2013/PN.JKT.PST. Karena terbukti bersalah telah memperoleh uang dari Proyek Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang di *mark-up* pelaksanaannya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Mafudi dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 830.000.00,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) karena sebelumnya terdakwa sudah mengembalikan uang hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada kas Negara. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat bahwa pengembalian aset karena Tindak Pidana Korupsi dengan

[92] Aswijon, Hakim Tipikor Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2014

pidana tambahan uang pengganti, dijatuhkan sebesar nominal kerugian keuangan Negara karena tindak pidana tersebut.Sebagaimana besaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK.

Dalam perkara Syofirgo dan Fajar Junaedi dengan Nomor perkara 66/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST jaksa menuntut terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 2.330.000.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah). Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar yang dituntut oleh jaksa yaitu Rp. 2.330.000,000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti adalah *Asset Recovery*. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Teori Relatif. Bahwa dalam menjatuhkan pidana atau memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan. Akan tetapi pada penjatuhan pidana yang secara konkret oleh hakim[93] dan harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief,[94]Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum

[93] Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hlm. 34.
[94] Effi Laila Kholis, *Op. Cit.*, Hlm. 16

perekonomian, maka lebih diutamakan pidana denda atau semacamnya. Menurut penulis, pidana semacam pidana denda menurut Barda Nawawi Arief adalah pidana tambahan uang pengganti. Karena tujuan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tipikor selaras dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh tipikor tersebut. Sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dengan *Asset Recovery* atau pengembalian aset yang hilang karena tipikor telah sesuai dengan teori dan tujuan daru tindak pidana tambahan uang pengganti, baik menurut para ahli dan UU PTPK.

2. Terbukti Sering Melakukan Korupsi

Terbukti sering melakukan Korupsi berbeda maknanya dengan Pelaku Residivis. Tindak terbukti terbukti sering melakukan korupsi adalah tindakan pelaku terbukti berulang kali melakukan korupsi, tetapi perbuatannya belum pernah dijatuhkan pidana atau belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.[95] Sedangkan Pelaku Residivis adalah pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah mendapatkan putusan berkekuatan tetap terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya dahulu.Dan pelaku tersebut melakukan Tindak Pidana Korupsi kembali setelah menjalan pidananya.[96] Seperti dalam perkara Sulaiman dengan Nomor Perkara 50/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Sebagaimana dalam

[95] Hasil Wawancara Sudjatmiko, mantan Hakim Tipikor dan sekarang Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Pada tanggal 20 Mei 2014

[96] Hasil Wawancara Sudjatmiko, mantan Hakim Tipikor dan sekarang Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Pada tanggal 20 Mei 2014

kesimpulan isi putusannya, bahwa Sulaiman terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya dan terdakwa lainnya dengan menggunakan dana Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Biro Umum Sekretariat Menteri Lingkungan Hidup DIPA Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tujuan Dinas Dalam Negeri. Tindak Pidana Korupsi tersebut, dalam hal menggunaka DIPA tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja., tetapi dilakukan berulang kali. Yaitu dimulai pada tahun 2007 sebesar Rp. 2.033.108.239,00. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 2.596.245,00 dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.315.584,00. Berdasarkan hal tersebut hakim tetap menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 28.500.000,00 walaupun kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.739.738.400,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuah Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) telah dikembalikan seluruhnya ke kas Negara.

Pada dasarnya pemberatan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan pertimbangan Terbukti Sering Melakukan tipikor. Pemberatan pidana denganpertimbangan tersebut dimaksudkan untuk pidana penjara bukan untuk pidana tambahan seperti uang pengganti. Menurut hemat penuis, jika dihubungkan dengan tujuan pidana tambahan uang pengganti dengan pemberatan pidana yaitu pertimbangan terbukti sering melakukan tipikor tersebut tidak sesuai.Karena tujuan dari pidana tambahan uang pengganti secara umumnya adalah untuk mengembalikan

uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Dan besaran pidama tambahan uang pengganti adalah sebanyak-banyanya sama dengan harta benda yang diperoleh dari timdak pidana korupsi. Sehingga jumlah pidana tamhahan uang pengganti tidak dapat melebihi jumlah sebanyak-banyanya sama dengan harta benda yang diperoleh dari timdak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis pertimbangan hakim sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berulang dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan UU PTPK. Walaupun disisi lain, hakim pasti memiliki niat yang baik dengan mengguakan pertimbangan tersebut.

3. Pelaku Residivis

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Pelaku Residivis adalah pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah mendapatkan putusan berkekuatan tetap terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya dahulu.Dan pelaku tersebut melakukan Tindak Pidana Korupsi kembali setelah menjalan pidananya.[97] Misalkan terdakwa A telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah selesai menjalani sanksi pidananya, A melakukan Tindak Pidana Korupsi lagi. Maka dari itu karena A adalah

[97] Hasil Wawancara Sudjatmiko, mantan Hakim Tipikor dan sekarang Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Pada tanggal 20 Mei 2014

Pelaku Residivis, A dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti. Meskipun kerugian keuangan Negaranya telah dikembalikan oleh A.[98]

Jika dihubungkan dengan tujuan pidana tambahan uang pengganti dengan pemberatan pidana yaitu pertimbangan pengulangan atau *Reseidve* diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP tidak sesuai. Karena pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada pemberatan untuk pidana penjara. Dan jika ditinjau dari tujuan pidana tambahan uang pengganti, bahwa pidana tambahan uang penggant bertujuan untuk mengembalikan kerugiana keuangan neggara.Sehingga pertimbangan hakim dengan dasar pertimbangan pengulangan atau *Reseidve* tidak sesuai dengan tujuan pidana tambahan uang pengganti dan pengaturan pidana tambahan uang pengganti dalam UU PTPK.

Menurut Sutio Jumagi,[99] hal yang dapat menguatkan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bersifat kasuistis. Yaitu apabila telah terbukti Tindak Pidana Korupsi tersebut telah menimbulkan Negara, maka terdakwa dijatuhkan pidana tambahan uang penggati sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PTPK. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti memiliki pertimbangan tersendiri.Pertimbangan sendiri disini dimaksudkan bahwa hakim mempunyai perimbangan yang dilihat dari beberapa aspek, baik yang bersifat kasuistis dan beberap aspek

[98] Hasil wawancara Aswijon, Hakim Tipikor Jakarta pada tanggal 19 Mei 2014
[99] Hasil wawancara Sutio Jumagi, Hakim Tipikor Jakarta pada tanggal 19 Mein 2014

yang telah di paparkan diatas.Baik bersifat generalis maupun spesialis.karena pidana tambahan uang penggati merupakan pidana yang bersifat fakultatif. Dan karena penjatuhan pidana tambahan uang pengganti tergantung kepada pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hasil audit keuangan, apakah hakim akan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti atau tidak?.[100]

Namun, dasar pertimbangan hakim terkait Pelaku Residivis dan pelaku terbukti sering melakukan Tipikor tidak sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dan dasar hukum pidana tambahan uang pengganti yaitu UU PTPK.Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Hamzah, hakim dalam menjatuhkan pidana,harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dan tujuan akhirnya yaitu seluruh Indonesia menjadi tertib hukum dalam hal mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan putusan hakim dianggap benar *res judicata pro veritate habetur*, dalam mengadili perkara korupsi maka dasar pertimbangan hakim adalah berpijak pada *legal justice* yang termuat dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif).[101]

---

[100] Evi Hartanti, Op.Cit., Hlm. 14

[101] Andi Hamzah, 2001, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta:Gramedia, Hlm. 8

C. Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Mengembalikan Kerugian Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Tindak Pidana Korupsi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu, penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang hilang tersebut adalah tindakan yang efektif. Saai ini, beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan kerugian keuangan Negara telah dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti. Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara tersebut sesuai dengan kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Namun, masih ada beberapa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta belum maksimal dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti. Sebagaimana dalam tabel perkara Tindak Pidana Korupsi di pengadilan Tipikor Jakarta pada tahun 2012 – 2013 sebagai berikut:

Tabel II

Gambaran Besaran Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Tahun 2012-2013

No. Perkara	Kerugian keuangan Negara	Kerugian keuangan Negara yang telah dikembaikan sebelum putusan	Kerugian keuangan Negara yang kembali Karena pidana

		hakim	uang pengganti
54/Pid.B/TPK/ 2012/PN.JKT.PST	Rp12,58 milliar dan 2,35 dolar Amerika atau sekitar Rp27,4 milliar	-	-
20/Pid.SUS/ TPK/2013/PN.JKT .PST	Rp. 32.000.000.000,-	-	-
50/Pid.Sus/TPK/20 13/PN.JKT.PST	Rp. 2.739.738.400,00	Rp. 2.739.738.400,00	Rp. 28.500.000,-
77/Pid.B/TPK/201 2/PN.Jkt.Pst	(jaksa) Rp.188.000.000,-	-	-
78/Pid.B/TPK/201 1/PN.JKT.PST.	(jaksa) Rp 14.065.000.000,-	-	Rp 1.485.000.000,-
77/Pid.B/TPK/201 3/PN.Jkt.Pst	(Hasil Audit) Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 170.000.000,-	Rp. 830.000.000,-
78/Pid.B/TPK/201 3/PN.Jkt.Pst	(Hasil Audit) Rp. 68.438.495.705,-	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 67.438.495.705,-
66/Pid.B/TPK/201 2/PN.Jkt.Pst	Rp. 2.330.000.000,-	-	Rp. 2.330.000.000,-

Berdasarkan perkara Tindak Pidana Korupsi di pengadilan Tipikor Jakarta sebagaimana pada tabel di atas terlihat bahwa penerapan pidana tambahan uang pengganti telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 72.111.995.705,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah. Sebagaimana dalam perkara Ilham Martua Harahap dengan Nomor perkara 78/Pid.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST. perkara Mahfudi Husodo, STp. Dengan Nomor perkara

77/Pid.B/TPK/2013/ PN.JKT.PST. dan dalam perkara Sutrisno, SP., M. Hum dengan Nomor perkara 78/Pid.B/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini terlihat bahwa hakim menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa Sutrisno dan terdakwa Mahfudi Husodo sesuai dengan kerugian keuangan Negara oleh terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, penerapan pidana tambahan uang pengganti sesuai dengan dasar hukum pengaturan pidana tambahan uang pengganti dalam UU PTPK. Bahwa besaran pidana tambahan uang pengganti sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda hal dengan perkara korupsi dengan Nomor 50/PID.SUS/TPK/2013/ PN.JKT. PST yang dilakukan oleh kepala Sub Bagian Verifikasi di Bagian Keuangan pada Biro Umum Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Sulaiman Bin Musa. Sulaiman Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan pidana kepada Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda pidana sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sulaiman juga dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh Juta lima ratus ribu rupiah). Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penuntut umum tidak menuntut Sulaiman dengan pidana tambahan uang pengganti. Penuntut umum berpendapat bahwa kerugian negara sebesar Rp. 2.739.738.400,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) telah disetorkan/ dikembalikan seluruhnya ke kas negara.[102] Sehingga terdakwa Sulaiman tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti dikarenakan kerugian keuangan Negara telah dikembalikan kepada kas Negara.

Penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara di atas memperlihatkan bahwa besaran uang pengganti sesuai dengan kerugian keuangan Negara yang masih dikuasai oleh terdakwa. Bervariasinya besaran uang pengganti dalam perkara tersebut dikarenakan oleh Metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan Majelis hakim dalam perkara Tipikor tersebut. Hal tersebut dilakukan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Akan tetapi Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Angelina Sondakh dan Djoko Susilo, penerapan pidana tambahan uang pengganti tidak diterapkan. Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang sangat berbeda

[102] Lihat Nomor 50/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST, Hlm. 3

dengan perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya. Dalam perkara tersebut, hakim tindak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Angelina Sondakh dikarenakan hadiah atau Uang yang diperoleh Angelina Sondakh bukan berasal dari keuangan Negara. Hadiah atau uang tersebut diperoleh dari PT.Permai Group atau Mindo Rosalina Manurung.Berdasarkan pertimbangan tersebut, Angelina Sondakh lepas dari pidana tambahan uang pengganti. Putusan Majelis Hakim Tipikor berbeda dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan MA, Angelina dijatuhkan pidana uang pengganti sebagaimana dituntut oleh Jaksa KPK yaitu sebesar Rp.2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai.

Pada perkara Djoko Susilo Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum dan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara. Djoko Susilo tidak dikenanakan pidana tambahan uang pengganti karena Djoko juga didakwakan dengan Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga harta yang didapatkan dari hasil korupsi langsung dirampas oleh Negara. dalam hal ini, harta hasil Korupsi Djoko tidak dikuasai oleh Djoko lagi.

Namun pada tingkat kasasi, Angie dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti. Djoko Susilo juga dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti oleh Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi Jakarta. Hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya perbedaan pandangan Majelis Hakim yang ada di tingkat pertama

maupun tingkat banding ataupun kasasi. Dari hal tersebut terlihat masih banyaknya polemik penerapan pidana tambahan uang pengganti yang menyebabkan belum optimalnya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, ketika hakim menerapkan pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian Negara dalam beberapa perkara di atas, maka akan terlihat bahwa pidana tambahan uang pengganti telah maksimal untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut.

Belum optimalnya penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi akan terus berlangsung. Hal ini dapat terjadi apabila para hakim tidak menerapkan pidana tambahahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian Negara dan ketika para hakim juga tidak mendalami makna kerugian Negara sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang definisi kerugian Negara.

Pada prakteknya pidana tambahan uang pengganti yang telah diterapkan dalam perkara tipikor di pengadilan Tipikor Jakarta telah cukup optimal dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara. Hal tersebut terlihat pada perkara-perkara yang telah dipaparkan diatas. Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap para terdakwa sesuai dengan besaran harta hasil tipikor yang masih dikuasai oleh terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pidana tambahan uang pengganti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat, pada dasarnya telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang yang berkaitan dengan Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi. Bervariasinya besaran pidana tambahan uang penggati dikarenakan adanya jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dariTindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa dan harta atau hasil tindak pidana korupsi yang masih dikuasai oleh terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tipikor yaitu:
   a. Asset Recovery;
   b. Sering melakukan Tindak Pidana Korupsi;
   c. Residivis.

   Namun pada dasarnya perimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti adalah *Asset Recovery.* Karena itu dasar pertimbangan hakim lainnya seperti, Terdakwa terbukti sering melakukan Tindak Pidana Korupsi atau Pelaku Residivis tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti.

3. Penerapan pidana tambahan uang pengganti di Pengadilan Tipikor Jakarta telah cukup optimal dalam mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. Sebagaimana dalam beberapa perkara yang telah dipaparkan di atas. Penerapan pidana tambahan uang pengganti pada perkara yang dipaparkan diatas telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 72.111.995.705,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah.

B. Saran

dari uraian hasil penelitian di atas maka penulis menyarankan:

1. Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta harus menerapkan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat UU PTPK. Bahwa besaran pidana tambahan uang pengganti yaitu ssebesar-besarnya sama dengan harta yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut. Karena itu, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat diterapkan pada perkara tipikor yang kerugian negaranya telah dikembalikan seluruhnya ke kas Negara. Dengan kata lain, tidak ada kerugian Negara lagi pada saat hakim memutuskan pidana tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti haruslah sesuai dengan aturan mengenai pidana tambahan uang

pengganti. Hakim tidak dapat menggunakan pidana tambahan uang pengganti dengan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk memperberat pidana penjara atau pidana pokok. Karena pertimbangan hakim tersebut, tidak berhubungan dengan tujuan dari pidana tambahan uang pengganti. Bahwa pidana tambahan uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara bukan memiskinkan koruptor.

3. Hakim yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian Negara haruslah mengoptimalkan pidana tambahan uang pengganti sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi.Karena itulah, hakim Tipikor harus dapat konsekuen dan bersikap jujur dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa korupsi. Dan lebih mengoptimalkan penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara-perkara tipikor yang menimbulkan keuangan Negara secara tidak langsung.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 604 /UN.16.4/PP-2014 Padang, 11 April 2014
Lamp. :
Perihal : ***Tugas Survey/penelitian***

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

N a m a	: Nurfadhila Rizmi
Nomor BP	: 1010113227
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Kp. Dalam Binuang Padang
Pembimbing I	: Shinta Agustina, SH.,MH
Pembimbing II	: Yoserwan, SH.,MH.,LLM
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (11 April s/d 11 Juli 2014)
Tempat Penelitian	: Jakarta
Dalam Rangka	: **Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi**
J u d u l	: Penerapan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas
Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

Wakil Dekan I,

Dr.H. Ferdi, SH.,MH
NIP. 1968 0723 1993 0210 01

Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 604 /UN.16.4/PP-2014 Padang, 11 April 2014
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;
1. Kepala Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta
3. .....
4. .....

di :
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: Nurfadhila Rizmi
Nomor BP	: 1010113227
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Kp. Dalam Binuang Padang
Untuk Melaksanakan	: **PENELITIAN LAPANGAN**
Waktu	: 3 bulan (11 April s/d 1 Juli 2014)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
J u d u l	: Penerapan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

H Ferdi, SH.,MH
NIP. 1968 0723 1993 0210 01

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79 A Telp. (0751)34475-31554

PADANG

Padang, 24 April 2014

559/Was-BKPol/2014

Kepada
Yth: Bapak Gubernur DKI Jakarta
c/q. Kepala Badan Kesbangpol
Prov.DKI Jakarta
di Jakarta

Izin Penelitian

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Dekan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor :604/UN.16.4/PP-2014 tanggal 11 April 2014 perihal Izin Penelitian bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama	:	**NURFADHILA RIZMI**
Tempat/Tgl	:	Jakarta, 10-09-1991
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Kartu Identitas	:	327511509910001
Alamat	:	Kampung Dalam Binuang Padang
Waktu/Lama Penelitian	:	3 bulan (11 April-11 Juli 2014)

akan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dalam rangka menyusun Penelitian dengan judul " **Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta**

2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap pengambilan data yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

Demikianlah untuk Bapak maklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PLOITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
U/B.KEWASPADAAN

ZUL ALIMAN,SE,MM
Pembina Nip.19590308 198110 1 001

busan Kepada Yth
pak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di karta
pak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sbg laporan)
ang bersangkutan.

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 325 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA NURFADHILA RIZMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

mbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Andalas Fakultas Hukum Nomor 604/UN.16.4/pp-2014 tanggal 11 April 2014 hal Tugas Survey Penelitian dan Rekomendasi Izin Penelitian Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 53/1.851.85 tanggal 5 Mei 2014, hal rekomendasi izin Penelitian untuk kegiatan dimaksud diperlukan izin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pemberian Izin Penelitian kepada Peneliti atas nama Nurfadhila Rizmi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;

6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA NURFADHILA RIZMI

: Memberikan izin penelitian kepada Mahasiswi atas nama Nurfadhila Rizmi sebagai peneliti dari Universitas Andalas.

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta" yang diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014 s.d 5 Agustus 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

A : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang kegiatan yang telah dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya izin untuk mendapatkan rekomendasi publikasi.

MPAT : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil penelitian jika laporan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan rekomendasi publikasi.

IMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2014

a.n. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

BAYU MEGHANTARA
NIP 197205201991011001

mbusan :
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Ka. Ka. Kantor Kesbang & Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
Ka. Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat
Ka. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

GERI JAKARTA PUSAT
JAH MADA No.17
ARTA PUSAT.

: W10.U2.18.PMH.V.2014.05. Jakarta, **14 Mei 2014.**
: ---
:Surat Keterangan Rizet.

SURAT KETERANGAN :

mi Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, di Jakarta enerangkan :

Nama	: **NURFADHILA RIZMI.**
NIM	: 1010113227.
Universitas	: Universitas Andalas.
Fakultas	: Hukum.
Alamat	: Jln.Khairul Barriyyah Rt.03/04 Kel,Cimuning, Kec.Mustika Jaya Bekasi.

Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, untuk melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data dan wawancara Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat sebagai Penulisan Skripsi dengan judul :

" PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAKARTA. "

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n.KETUA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TIPIKOR
DAN HI JAKARTA PUSAT.
PANITERA MUDA HUKUM,

14/14/05

DENRY BURNAMA, SH.MH.
NIP.19681203.198803.1.001.

EGERI CIBINONG
o. 5 Cibinong
54 Fax. 021 - 8790 5153

TANDA TERIMA SURAT

t dari : .....

si : Universitas Andalas

at : 11 April 2019.

: Tugas Survey / Penelitian

at : 1742

Cibinong, 08 - 05 - 2019.

Yang Menerima,

NIP